

**TANGGUNGJAWAB ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN
OLEH YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

TYAS PUSPITA SARI

NIM : 11.0201.0015

BAGIAN : HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2016

**TANGGUNGJAWAB ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN
OLEH YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

TYAS PUSPITA SARI

NIM : 11.0201.0015

BAGIAN : HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2016

**TANGGUNGJAWAB ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN
OLEH YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang



Magelang, 29 Januari 2016

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Magelang
Dekan,

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,

BASRI, SH., MHum

NIK. 966906114

HENIYATUN, SH., MHum

NIK. 865907035

Pembimbing II,

JI SULISTYANINGSIH, SH., MH

NIK. 876205019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2016

**TANGGUNGJAWAB ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN
OLEH YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Pada tanggal, 29 Januari 2016

Magelang, 29 Januari 2016

Tim Penguji :

1. Heniyatun, SH., MHum
NIK. 865907035
2. Puji Sulistyaningsih, SH., MH
NIK. 876205019
3. Muyadi, SH., MH
NIK. 19540202 198012 1 001

Mengetahui ,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan,

BASRI, SH., MHum

NIK. 966906114

MOTTO

1. Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.
(Aristoteles)
2. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. (Lessing)
3. Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri. (Benyamin Franklin)
4. Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. (Evelyn Underhill)
5. Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. (Kahlil Gibran)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai :

1. Untuk cinta, kasih sayang, semangat dan doa yang tak pernah putus mamaku tersayang Supinah.
2. Untuk tanggung jawab, panutan, motivasi, kekuatan, spirit dan nasihat yang tak pernah padam, papaku tercinta Sudyatno.
3. Untuk keluarga besarku, embah, pakhde, budhe, tante, om dan sepupu-sepupuku tersayang yang selalu memberikan semangat dan doa.
4. Untuk bantuan inspirasi, perhatian, dorongan, semangat sahabat-sahabatku tersayang, rekan-rekan kerjaku di Kantor Notaris-PPAT H.L.H. VERHOEVEN, SH dan PT. BPR NGUTER SURAKARTA Cabang Magelang.
5. Untuk keluarga keduaku, untuk kebersamaan, kepedulian, keceriaan dan suka duka dari keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2011 terima kasih atas segala kebersamaan yang telah kita lalui bersama.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“Tanggung jawab Atas Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Oleh Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan”** dapat diselesaikan dengan baik.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH., Mhum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Mulyadi, SH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Heniyatun, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa ikhlas, sabar dan penuh tanggung jawab dalam meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Puji Sulistyarningsih, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang ikhlas dan tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nurwati, SH., MH selaku Dosen Penguji.

7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran, dan pendidikan kepada penulis selama studi.
8. Para responden yang telah bersedia memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang selalu memberikan bantuan kepada penulis.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namanya.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan motivasi, kasih sayang dan terutama doa yang tiada henti selama ini.

Magelang, 29 Januari 2016

Penulis

Tyas Puspita Sari

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, mengatur tentang badan hukum yayasan serta pengelolaannya. Pengesahan atas pendirian yayasan saat ini, harus didaftarkan sesuai dengan Undang-undang yayasan. Jika tidak dilakukan pendaftaran pengesahan maka akan berpengaruh pada akibat hukum bagi yayasan yang belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai badan hukum sebelum berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2004, tanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh yayasan, serta prosedur pengesahan yayasan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan yayasan bila tidak melakukan pengesahan, dan untuk mengetahui tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, serta untuk mengetahui prosedur pengesahan yayasan kepada Menteri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa akibat hukum bagi yayasan yang belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai badan hukum sebelum berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2004 adalah yayasan tersebut bukan merupakan yayasan berbadan hukum dan tidak boleh atau harus menghilangkan kata “yayasan” di depan nama organisasi itu, dan setelah berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2004 bahwa suatu yayasan yang telah mendapatkan pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhak dan wajib menggunakan kata “yayasan” karena telah sah menjadi badan hukum. Tanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 adalah yayasan itu sendiri, karena sebelum adanya Undang-undang yayasan sudah dikatakan badan hukum dengan akta notaris dan pengesahan oleh pengadilan setempat. Sedangkan tanggung jawab setelah berlakunya Undang-undang yayasan adalah jika belum didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sudah ada akta pendirian yayasan yang disahkan oleh pengadilan, maka tanggung jawab bukan pada yayasan lagi melainkan tanggung renteng yaitu organ yayasan atau pribadi pengurusnya yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Prosedur pengesahan yayasan sebagai badan hukum sudah cukup jelas baik secara dasar hukum dan persyaratannya yaitu melalui notaris yang selanjutnya disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan keluarlah SK badan hukum yayasan tersebut.

Kata Kunci: *Tanggungjawab yayasan, Undang-undang tentang yayasan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PEMERIKSAAN / PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Badan Hukum.....	11
1. Pengertian Badan Hukum	11
2. Sifat Badan Hukum	18
3. Jenis Badan Hukum	19
4. Kemampuan Badan Hukum dalam melakukan perbuatan Hukum	20
5. Tanggung Jawab Hukum.....	22

B. Tinjauan tentang Yayasan	28
1. Pengertian Yayasan	28
2. Peraturan dan Perundangan Yayasan	30
3. Tanggungjawab Yayasan	34
4. Prosedur Pengesahan Badan Hukum Yayasan.....	42
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	46
B. Bahan Penelitian.....	46
C. Spesifikasi Penelitian	48
D. Populasi dan Sampling.....	48
E. Alat Penelitian.....	49
F. Metode Analisis Data.....	50
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Tentang Yayasan kota Magelang yang dijadikan sampel dalam penelitian	51
B. Akibat hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan jika tidak melakukan pengesahan menjadi Badan Hukum	52
C. Tanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Yayasan setelah berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan	61
D. Prosedur Pengesahan Yayasan.....	63
E. Analisis Data	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran-saran 79

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pendirian yayasan di Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang tentang Yayasan hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada Undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa antara pengurus dengan pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif yang mengatur mengenai yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya¹.

Yayasan sejak awalnya dalam konsep hukum Barat adalah merupakan sebuah badan yang dimaksudkan untuk bergerak dalam bidang filantropis,

¹Bagian Umum, Penjelasan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

yaitu kegiatan-kegiatan non-profit di bidang sosial dan kemanusiaan.² Yayasan sesuai dengan prinsip awalnya sebagai badan hukum non komersial (nirlaba) oleh karenanya tidak boleh menjalankan kegiatan dalam perbuatan hukum berbentuk apapun yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan.³

Yayasan sebagai sebuah badan di Indonesia sendiri diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda, dimana pada masa itu yayasan dikenal dengan nama *stichting*, dan badan seperti ini diberikan status sebagai sebuah badan hukum yang merupakan fenomena dalam pergaulan hukum masyarakat sejak permulaan abad ke-19.⁴ Status sebagai sebuah badan hukum memberikan atribut kepada yayasan layaknya hal-hal yang melekat kepada manusia sebagai subjek hukum alamiah (*natuurlijkepersoon*), diantaranya seperti dapat memiliki kekayaan sendiri dan bertindak secara hukum atas nama sendiri melalui pengurusnya⁵.

Di Indonesia, yayasan sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda yang disebut *stichting*. Pengaturan yayasan telah mengalami perkembangan yang sangat dinamis dari masa ke masa, yaitu diawali oleh yurisprudensi *Hoge Raad* pada tahun 1982. Pendapat *Hoge Raad* di negeri Belanda dikukuhkan dengan diterbitkannya *Wet op Stichting Stb* Nomor 327 Tahun 1956. Pada tahun 1976

²H.P.Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Keagamaan) dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Permata Aksara: Jakarta, 2012, hal. 101

³Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 110

⁴Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 29.

⁵Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 164.

Undang-undang tersebut disatukan dalam buku kedua *Burgelijk Wetboek* yang mengatur perihal badan hukum.⁶

Perkembangan hukum yayasan di Indonesia tidak terlepas dengan landasan filosofis yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1), dimana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal tersebut merupakan dasar perekonomian Indonesia dimana kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Tujuan filosofis yayasan tidak bersifat komersil atau bukan mencari keuntungan (nirlaba atau *non profit*). Tujuan dari didirikannya yayasan adalah untuk kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan dan lainnya.⁷

Yayasan di Indonesia, pertama kali diatur berdasarkan ketentuan Pasal 365, Pasal 889, Pasal 900 dan Pasal 1680 KUHPerdara meskipun tidak memberikan rumusan tentang pengertian yayasan atau pengaturan yang lebih rinci tentang yayasan. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/SIP/1973 yang menyebutkan yayasan adalah badan hukum, namun yurisprudensi tersebut tidak mengatur tentang bagaimana tata cara yang harus dipenuhi untuk memperoleh status badan hukum.

Pengakuan terhadap kedudukan yayasan dalam suatu perundang-undangan baru ada pada Tahun 2001, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa yayasan

⁶ArieKusumastutidan Maria Suhardiadi, *HukumYayasan di Indonesia*, Abadi, Jakarta, 2008, Hal., 18-19.

⁷GatotSupramono, *HukumYayasan di Indonesia*, RinekaCipta, Jakarta, 2008, Hal., 1

memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri.⁸ Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (2) bahwa Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut telah dilakukan perubahan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang mengatur yayasan lebih spesifik lagi, antara lain mengenai jangka waktu pengesahan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi :⁹

“Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani ”

Pengesahan yayasan saat ini dilakukan secara online, melalui daftar login notaris, yang dapat dilakukan lebih kurang 1 (satu) bulan sejak tanggal akta pendirian sepanjang data-data lengkap. Namun demikian seiring dengan semakin mudahnya proses pendirian dan pengesahan yayasan sebagai badan hukum masih terdapat yayasan yang belum mengesahkan akta pendiriannya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang yayasan tersebut. Akibatnya jika suatu yayasan tidak melakukan pengesahan akta pendirian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang Yayasan tersebut, maka yayasan

⁸Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan

⁹Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan

tersebut dianggap hanya merupakan perkumpulan biasa sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1653 yang menyatakan:

“Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.”

Tanggung jawab pengurus yayasan dalam melakukan perbuatan hukum yang belum memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab para pengurus yayasan secara tanggung renteng, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 13 A yaitu bahwa:

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng”

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 13A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 mengandung makna apabila terjadi suatu permasalahan sebelum yayasan tersebut didaftarkan sebagai badan hukum, maka semua konsekuensinya ditanggung oleh semua pengurusnya. Hal ini, apabila sebuah yayasan atau badan usaha yang dikelola di bawah nama yayasan terlilit hutang, semua penyelesaian hutang tersebut menjadi tanggung jawab setiap pengurus. Begitu juga apabila yayasan tidak mampu menutup hutang yang jatuh tempo maka aset-aset pengurus secara hukum dapat digunakan sebagai penutup hutang yayasan. Namun berbeda apabila sebuah yayasan sudah terdaftar sebagai badan hukum, penyelesaian masalah yayasan tidak akan melibatkan pengurus dan hanya melibatkan aset-aset yang dimiliki oleh yayasan.

Banyaknya jumlah yayasan di Indonesia, akibat sangat mudahnya tata cara dan prosedur pendirian yayasan yang berdasarkan pada kebiasaan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebelum adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, kemudian perubahan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Berdasarkan kebiasaan yang ada, yayasan didirikan berdasarkan akta notaris dan didaftarkan di panitera pengadilan negeri tempat di mana yayasan tersebut berdomisili. Sebelum adanya Undang-undang yang mengatur tentang yayasan, menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan. Sehingga tidak hanya digunakan untuk pengembangan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan tetapi juga dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang dari tujuan yayasan didirikan.¹⁰

Hal tersebut dapat berpotensi yayasan dijadikan sebagai suatu badan hukum yang melakukan kegiatan bisnis untuk mencari keuntungan semata dan bukan merupakan menjadi suatu wadah kegiatan sosial bagi masyarakat. Terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organ yayasan itulah yang perlu dicermati dalam lalu lintas perbuatan hukum di bidang keperdataan, karena hal tersebut erat hubungannya dengan hak dan kewajiban organ yayasan serta kepentingan pihak lain.

¹⁰ChatamarrasjidAis, *BadanHukumYayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hal., 49

Yayasan sebagai suatu badan hukum merupakan subyek hukum yang segala kegiatannya harus mengacu kepada peraturan perundang-undang yang berlaku. Status hukum yayasan sangat penting untuk dapat menentukan kewenangan atau tidaknya yayasan sebagai subyek hukum dalam melakukan segala kegiatannya. Tidak dapat dipungkiri kegiatan yang dilakukan yayasan dalam lalu lintas keperdataan sering kali bersinggungan dengan hukum perjanjian yang dilakukan dengan pihak lain. Kecakapan/kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum suatu yayasan yang telah berbadan hukum sebagai suatu subyek hukum akan dapat melindungi pihak lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengadakan hubungan hukum dengan yayasan.

Bagi masyarakat yang awam tentang hukum tidak akan memperhatikan hal ini sehingga dalam praktek sering terjadi kerugian di pihak lain karena yayasan belum berbadan hukum berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini akan menjadi semakin sulit, manakala perbuatan hukum yang dilakukan pihak lain kepada yayasan yang belum berbadan hukum menjadi batal demi hukum atau dibatalkan oleh Putusan Pengadilan, yang dapat menimbulkan kerugian yang bersifat materi maupun non materi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian diambil judul **TANGGUNGJAWAB ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN.**

B. Rumusan Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum perbuatan hukum yang dilakukan yayasan jika tidak melakukan pengesahan?
2. Bagaimana tanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus yayasan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 tahun 2004?
3. Bagaimana prosedur pengesahan yayasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan yayasan bila tidak melakukan pengesahan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh yayasan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004.
3. Untuk mengetahui prosedur pengesahan yayasan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi pengurus yayasan, maupun bagi ilmu pengetahuan.

1. Bagi Pengurus Yayasan

Hasil dari penelitian ini, diharapkan pengurus yayasan akan lebih mengerti dan memahami mengenai pentingnya tanggungjawab pengesahan akta yayasan pada kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum keperdataan dan untuk penelitian lanjutan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab dan dibagi lagi dalam anak sub bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan agar mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab yang satu dan bab lainnya.

Bab I Pendahuluan

Bab I ini berisi tentang: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang badan hukum, pengaturan badan hukum, yayasan, dasar hukum yayasan, kewenangan dan tanggung jawab yayasan.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi : metode pendekatan, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, alat penelitian,metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tentang akibat hukum perbuatan yang dilakukan yayasan bila tidak melakukan pengesahan, tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh yayasan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, prosedur pengesahan yayasan kepada Menteri.

Bab V Penutup

Bab V bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Perkembangan peradaban manusia dewasa ini yang penuh dengan segala aktifitas/ kegiatan menuntut untuk saling berhubungan dengan manusia lainnya atau kelompok manusia yang satu dengan kelompok manusia yang lain, yang sering kali tanpa disadari bersinggungan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Tiap individu manusia sebagai aktor dalam suatu aktifitas/kegiatan yang dilakukan mendudukan setiap individu manusia tersebut sebagai subyek hukum. Kedudukan manusia sebagai subyek hukum akan mendapat beban tanggung jawab dari segala aktifitas/ kegiatan yang dilakukannya, terutama dalam lalu lintas hukum. Hal ini membuat kedudukan setiap individu manusia menjadi sangatlah penting untuk menilai cakap atau tidak nya setiap individu melakukan tindakan hukum.

Kecakapan setiap individu dalam melakukan tindakan hukum sangat menentukan sah atau tidak nya tindakan hukum yang dilakukannya. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat dewasa ini karena adanya suatu kesamaan paham, tujuan, visi dan misi sekelompok individu, mereka membentuk suatu persekutuan/perkumpulan untuk menegaskan maksud dan tujuan masing-masing.

Untuk melembagakan persekutuan/perkumpulan tersebut sangatlah penting dilakukan dalam suatu bentuk formal hukum. Hukum Indonesia memberikan jalan bagi setiap persekutuan/perkumpulan dari individu-individu untuk membentuk suatu badan hukum yang pada nantinya akan menjadi subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Sehingga tidak hanya individu manusia saja sebagai suatu subyek hukum, namun persekutuan/perkumpulan individu yang telah berbadan hukum pun dapat menjadi subyek hukum.

Subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu individu manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*). Individu manusia (*naturlijke person*) sebagai subyek hukum adalah orang perorangan yang secara pribadi dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri. Adapun Badan hukum (*recht person*) adalah suatu subyek hukum selain individu manusia dalam bentuk hukum yang lain, yaitu suatu badan hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum layaknya individu manusia dalam lalu lintas hukum.

Peraturan yang merupakan ketentuan umum mengenai badan hukum, diatur dalam bab kesembilan dari buku ketiga K.U.H. Perdata tentang "*Zedelijke Lichmen*" atau badan-badan susila. Pasal 1653 K.U.H. Perdata, yang merupakan peraturan umum menyebut 3 macam perkumpulan ialah :

- a. perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum.
- b. perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan hukum.
- c. perkumpulan yang diperkenankan atau suatu maksud tertentu tidak berlawanan dengan Undang-undang-undang atau kesusilaan.

Pasal tersebut merupakan landasan yuridis atas keberadaan badan hukum, meskipun tidak secara tegas mengaturnya. Ketentuan tersebut mengatur tentang pemisahan harta kekayaan, hanya menyebutkan adanya badan hukum publik dan badan hukum privat secara implisit. Hal ini mengisyaratkan adanya badan hukum atau lembaga sebagaimana disyaratkan undang-undang, hal ini diinterpretasikan bahwa suatu badan hukum itu ada berdasarkan penunjukan Undang-undang.

Untuk menentukan kedudukan suatu organ disebut sebagai badan hukum atau bukan, dapat dilihat dalam hubungannya dengan sumber hukum formal, bahwa telah dipenuhinya syarat yang di minta oleh Undang-undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin. Ada badan atau kesatuan organisasi yang secara tegas dinyatakan oleh Undang-undang sebagai badan hukum, akan tetapi ada yang hanya berdasarkan oleh kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin dianggap sebagai badan hukum. Hal tersebut berdasarkan dari kondisi obyektif atau realitas bahwa badan atau organisasi tersebut memiliki ciri-ciri dan sifat sebagaimana badan hukum.

Menurut Ali Rido, bahwa untuk menentukan kriteria sebagai badan hukum, doktrin memberikan syarat sebagai berikut :

- a. adanya harta kekayaan yang terpisah;
- b. mempunyai tujuan tertentu;
- c. mempunyai kepentingan sendiri;
- d. adanya organisasi yang teratur¹¹

Pengertian badan hukum yang lebih rinci diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur bahwa suatu subyek hukum dalam artian *recht person* adalah suatu badan hukum. Pengaturan tersebut termuat dalam :

- a. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1, diterangkan : Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan Persekutuan Modal didirikan berdasarkan Perjanjian, milik kegiatan Usaha dengan modal Dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- b. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Pasal 1 angka 1, diterangkan : Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam Pasal 1 angka 1 diterangkan : Orang

¹¹ R. Ali Rido, *BadanhukumdanKedudukanBadanHukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2008, Hal. 8

perseorangan atau Badan Hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan Usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Namun ketentuan ini telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992.

- c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian dirubah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dalam pasal 1 ayat (1) diterangkan : yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota.

Pengertian badan hukum telah dikemukakan oleh banyak pakar hukum di Indonesia. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan/perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di depan hukum. Sedangkan menurut R. Rochmat Sumitro, Badan Hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Pengertian badan hukum yang lebih spesifik lagi dikemukakan oleh pakar hukum lainnya, yaitu Sri Soedewi Muschun Sofwan, yang memberikan pengertian

: manusia adalah badan pribadi yaitu manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain yang disebut badan hukum, yaitu kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (Perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan yang ditedirikan untuk tujuan tertentu (yayasan), kedua-duanya merupakan Badan Hukum. Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, Pribadi Hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab, dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini mempunyai kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.¹²

Teori-teori badan hukum juga dikemukakan oleh pakar-pakar hukum asing yang memberikan definisi badan hukum sebagai berikut :

- a. Teori Fiktif dari Von Savigny berpendapat bahwa badan hukum itu semata – mata buatan negara saja. Karena sebenarnya menurut hukum alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya merupakan fiksi saja, merupakan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan

¹²Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2007, hal 14-20

manusia. Menurut teori fiktif ini untuk menciptakan badan hukum itu perlu adanya campur tangan penguasa.

b. Teori Organ.

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori fiksi Von Savigny tersebut di atas, teori ini dikemukakan oleh Otto Von Gierke, menurutnya badan hukum itu seperti manusia, menjadi benar-benar ada (*exist*) dalam pergaulan hukum. Badan Hukum itu adalah suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan alat-alat atau organ-organ badan tersebut, apa yang diputuskan oleh alatnya adalah kehendak badan hukum itu sendiri. Sehingga badan hukum itu justru nyata dalam kualitasnya sebagai subjek hukum.

c. Teori harta karena jabatan (*leer van het ambfelijk vermogen*)

Teori ini diajukan oleh Holder dan Binder. Menurut teori ini, badan hukum ialah suatu harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.

d. Teori kekayaan bersama (*proprice collective*)

Teori ini diajarkan oleh Molegraf, Marcel Planiol dan Rudolf Von Ihering. Teori ini berpendapat badan hukum itu sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum itu adalah kepentingan seluruh anggotanya. Badan hukum abstraksi dan bukan organisasi. Pada hakekatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab

bersama–sama, harta kekayaan badan itu adalah harta kekayaan bersama–sama. Para anggotanya berhimpun dalam satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum.

e. Teori kekayaan bertujuan

Teori ini diajukan oleh A Brinz dan Van der Heidjen. Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum karena itu badan hukum bukan subyek hukum dan hak–hak yang diberikan kepada suatu badan hukum pada hakekatnya hak–hak dengan tiada subyek hukum.

f. Teori kekayaan yuridis

Teori ini merupakan penghalusan dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh E.M. Meijers dan Paul Scholten. Menurut Meijers badan hukum tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebutkan teori ini kenyataan yang sederhana diartiksn sederhana karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan manusia dengan badan hukum itu terbatas pada bidang hukum saja.¹³

2. Sifat Badan Hukum

Apabila ditinjau berdasarkan sifatnya, badan hukum terbagi atas 2, yaitu :

- a. Korporasi (*corporate*).
- b. Yayasan.

¹³Von Savigny dikutip dari Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Material Jilid 1*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 34-35

Menurut Utrecht yang dimaksud dengan korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama – sama sebagai suatu subyek hukum sendiri. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan yayasan ialah tiap kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum, yayasan itu bertindak sebagai pendukung hak kewajiban tersendiri. Perbedaan azasi antara korporasi dan yayasan ialah yayasan itu menjadi badan hukum tanpa anggota, tetapi yayasan mempunyai pengurus yang mengurus kekayaan dan penyelenggaraan tujuannya.¹⁴

3. Jenis Badan Hukum

Badan Hukum (*rechtspersoon*) dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu : Badan hukum publik dan Badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara. Badan hukum ini merupakan badan–badan negara dan mempunyai kekuasaanwilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang–undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu.Sedangkan Badan hukum privat ini adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum perdata yang

¹⁴Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 78.

menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang, untuk tujuan tertentu seperti mencari keuntungan, kegiatan sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan dan lain – lain yang sesuai menurut hukum. Contoh badan hukum privat : Yayasan, Perseroan Terbatas, Koperasi.

4. Kemampuan badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa subyek hukum terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu individu manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*). Bila dibandingkan dengan individu manusia (*naturlijke person*), subyek hukum dalam bentuk badan hukum (*recht person*) memperlihatkan sifatnya yang khusus dimana badan hukum tidak dapat melaksanakan semua hak–hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban–kewajiban maupun perbuatan hukum secara alamiah sebagaimana yang dapat dilakukan individu manusia (*naturlijke person*).

Badan hukum bukanlah makhluk selayaknya manusia. Badan hukum tidak mempunyai daya pikir dan kehendak karena itu badan hukum tidak dapat mempunyai perbuatan hukum sendiri. Badan hukum harus bertindak dengan perantaraan orang–orang biasa atau individu manusia (*naturlijke person*). Ketentuan yang membatasi cara bertindak dari perantaraan ini bisa diatur dalam anggaran dasar atau undang–undang. Akan tetapi kemampuan hukum atau kekuasaan hukum dari badan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan pada dasarnya

menunjukkan persamaan yang sama dengan manusia. Tiap hukum kekayaan selain dengan tegas dikecualikan dapat berlaku pada badan hukum, yaitu hukum perikatan dan kebendaan. Badan hukum dapat membuat perjanjian dan melakukan hubungan hukum, baik dengan badan hukum lain maupun dengan individu manusia. Namun terdapat sedikit pembatasan yang dimiliki badan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, sebagai contoh adalah pada pembatasan hak pakai, hak guna bangunan dan tidak diperbolehkannya badan hukum memiliki hak milik atas tanah kecuali badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang dasar hukumnya Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria.

Dalam lapangan hukum keluarga dalam arti sempit badan hukum sama sekali tidak dapat bergerak. Diluar hukum kekayaan badan hukum dapat menjadi wali. Pasal 365 KUH Perdata mengatakan :

“Dalam segala hal hakim harus mengangkat seorang wali, perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu Yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang menurut anggaran dasarnya, akta-akta belum dewasa pada waktu yang lama.”

Sedangkan dalam Pasal 1654 KUH Perdata disebutkan bahwa semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan umum dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukan pada acara-acara tertentu. Pasal tersebut menyebutkan kemampuan lain dari manusia sebagai subyek hukum yaitu badan hukum

dalam melaksanakan perbuatan hukum. Dengan demikian undang-undang mengakui kenyataan dari badan hukum.

Badan hukum sebagai subyek hukum dalam melakukan kegiatannya atau perbuatan hukum tertentu dibutuhkan keterwakilan individu manusia, yang lazimnya disebut sebagai pengurus badan hukum, yang apabila badan hukum tersebut berbentuk perseroan terbatas, maka akan diwakilkan oleh direksi perseroan terbatas, jikalau badan hukum tersebut berbentuk yayasan maka akan diwakili oleh ketua pengurus yayasan sesuai dengan anggaran dasar dari badan hukum tersebut. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1655, Pasal 1656 dan Pasal 1657 KUH Perdata bahwa pengurus dapat mengikat badan hukum dengan pihak ketiga. Orang-orang atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum dalam hal ini disebut diatur berdasarkan anggaran dasar dan undang-undang atau peraturan lain yang mengatur tentang itu, hal ini mencerminkan adanya asas pembatasan wewenang organ.

5. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkenankan. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁵

¹⁵Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 56.

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban.¹⁶

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa pihak yang menderita kerugian tidak diwajibkan lagi membuktikan melainkan pihak yang menimbulkan kerugian langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah

¹⁶Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 48

melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹⁷

Perbuatan organ (dalam hal ini disesuaikan dengan bentuk badan hukum nya) dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya berdasarkan ketentuan undang-undang, anggaran dasar dan hakikat tujuannya, badan hukum itu terikat dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai pelaksana tugasnya dalam melakukan perbuatannya tidak dapat dihindari, bahwa pada suatu ketika perbuatannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan hukum dan juga perbuatan melanggar hukum yang dilakukan organ bukan untuk kepentingannya pribadi dalam artian individu manusia, melainkan

¹⁷Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), Hal 503

dilakukan untuk melaksanakan atau mempertahankan hak-hak dari badan hukum.

Pertanggung jawaban badan hukum itu ada atas perbuatan melanggar hukum, jika organ itu bertindak sedemikian melebihi dalam batas-batas suasana formil dari wewenangnya. Perbuatan melanggar hukum tersebut dari badan hukum dapat dipertanggung jawabkan berdasar Pasal 1365 KUH Perdata. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Paul Scholten sebagai perbuatan hukum dari badan hukum itu sendiri dan bahwa pengetahuan dan kehendak pengurus adalah kehendak dari badan hukum itu sendiri. Karena itu maka badan hukum sendiri dapat melakukan perbuatan melanggar hukum. Akan tetapi organ dalam menyelenggarakan tugasnya yang mengikat badan hukum, dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum. Hal itu menyebabkan dan mewajibkan mereka untuk mengganti kerugian secara pribadi pula. Meskipun dalam Pasal 1661 KUH Perdata disebutkan adanya pemisahan tanggung jawab pribadi akan tetapi jika perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan, karena kesalahan organ secara pribadi maka ia mungkin saja harus bertanggung jawab sendiri.

Paul Scholten memecahkan persoalan ini dengan secara negatif. Menurut Paul Scholten kesalahan pribadi itu tidak ada :

- a. Apabila perbuatan melanggar hukum itu merupakan suatu pelanggaran dari suatu norma, yang hanya ditujukan kepada badan hukum.
- b. Apabila perbuatan melanggar hukum itu merupakan pelanggaran atas hak suatu subyek hukum lain dari pelanggaran itu justru terjadi pada waktu melaksanakan atau mempertahankan hak-hak dari badan hukum.
- c. Apabila tindakannya organ bertindak atas perintah jabatan yang mengikat (dari organ yang lebih tinggi).
- d. Apabila tindakannya yang bersifat perbuatan melanggar hukum itu unsur-unsurnya terdapat pada badan hukum, tetapi tidak pada organ secara pribadi.

Perbuatan organ badan hukum dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu ;

- a. Perbuatan organ yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya, badan hukum terikat dan bertanggungjawab.
- b. Perbuatan organ di luar wewenangnya, tetapi kemudian disahkan oleh organ yang lebih tinggi atau perbuatan itu menguntungkan badan hukum. Dalam hal ini badan hukum terikat.
- c. Perbuatan organ di luar wewenangnya dengan pihak ketiga beritikad baik yang berakibat merugikan, badan hukum tidak terikat. Mereka secara pribadi bertanggung jawab tanggung menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga.

- d. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, badan hukum terikat dan bertanggung jawab
- e. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum di luar wewenangnya, badan hukum tidak terikat. Organ secara pribadi bertanggung jawab tanggung menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga.
- f. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan pribadi dari organ, badan hukum tetap terikat. Namun disamping pertanggung jawaban badan hukum, mereka secara pribadi bertanggung jawab pula. Badan hukum yang telah membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga, berhak menuntut kembali kepada organ secara pribadi.
- g. Perbuatan organ dalam batas-batas wewenangnya yang bertindak lalai atau kurang hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi badan hukum, badan hukum tetap terikat. Disamping badan hukum, ada pertanggung jawaban pribadi.¹⁸

Jadi badan hukum mempunyai kepentingan sendiri sebagaimana manusia. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan dilengkapi dengan suatu tindakan, jika kepentingan itu diganggu, dalam mempertahankan atau melindungi kepentingan itu, badan hukum tersebut dapat tampil dimuka pengadilan, baik sebagai penggugat ataupun tergugat. Berdasarkan uraian

¹⁸*Ibid*, hal.30-32

tersebut dapat dipahami kemampuan dan perbuatan hukum badan hukum serta ciri-ciri dari badan hukum.

B. Tinjauan Tentang Yayasan

1. Pengertian Yayasan

Pengertian yayasan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah badan atau organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan pendidikan yang bertujuan tidak mencari keuntungan. Bila dilihat dalam *Black Law Dictionary* terdapat istilah *foundation* :

“Permanent fund established and maintained by contributions for charitable, educated, religious or other benevolent purpose, and Institution or association given to rendering financial aid to colleges schools and charities and generally supported by gifts for such purpose”. (Yayasan adalah dana abadi yang telah ditetapkan dan pembiayaannya didanai untuk amal sosial, pendidikan, keagamaan, atau kegiatan sosial, dan Institusi atau asosiasi memberikan bantuan keuangan kepada universitas dan lembaga amal dan pada umumnya pemberian bantuan itu untuk suatu tujuan sosial).

Yayasan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *stichting*, yang berarti lembaga, berasal dari kata *stichten*, yang artinya membangun atau mendirikan. Menurut para sarjana Belanda, *stichting* adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas, dimana dalam yayasan tidak mempunyai anggota atau persero. Menurut Scholten, yayasan adalah suatu hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk satu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimana

kekayaan itu diurus dan dipergunakan.¹⁹ Menurut Scholten yayasan adalah badan hukum yang memenuhi unsur-unsur :

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan hukum tertentu yaitu pemisahan.
- b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu).
- c. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi).

Menurut N.B. Bregstein yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasa didalam yayasan itu kepada orang lain, kecuali sepanjang mengenai hal tersebut untuk tujuan idiiil.²⁰

Menurut Meijers pada yayasan pokoknya terdapat :

- a. Penetapan tujuan organisasi oleh para pendirinya
- b. Tidak ada organisasi anggotannya
- c. Tidak ada hak bagi pengurusnya untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam dan organisasi
- d. Perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal yang diperuntukan untuk itu.²¹

Menurut A. Pitlo pendirian yayasan harus ada dasar kemauan yang sah. Pertama-tama yang harus ada maksud atau tujuan dalam pendirian yayasan. Perbuatan hukum itu harus memenuhi tiga syarat material, yaitu

¹⁹Ali Rido, *ibid*, hal. 107

²⁰Chidir Ali, *ibid*, hal. 86

²¹Chidir Ali, *ibid*, hal. 86

adanya pemisahan harta kekayaan, tujuan dan organisasi dan satu syarat formal yaitu surat.²²

2. Peraturan dan Perundangan Tentang Yayasan

Pengaturan yayasan atau *stichting* di Belanda terdapat dalam buku III KUH Perdata, Pasal 285 ayat (1) :²³

“Een stichting is een rechshandelling in het leven garoenpen rechtspersoon, welke geen ikeden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogfen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken”

Yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum, yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam statuta yayasan dengan dana yang disediakan untuk itu.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *foundation* diartikan sebagai berikut :

“A fund established for charitable, educational, religious, research or other benevolent purpose; an endowment”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui adanya dana yang berkesinambunagn dan tetap melalui sumbangan yang digunakan untuk pendidikan, keagamaan, riset dan kegunaan lainnya. Adapun pengertian yayasan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan adalah sebagai berikut:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”

²²Chidir Ali, *ibid*, hal. 87

²³Chatama Sajid, *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Ditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 6

Pengertian tersebut memberi batasan yang jelas sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami bentuk dan tujuan diharapkan masyarakat dapat memahami bentuk dan tujuan pendirian yayasan hanya dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan sehingga tidak dipakai sebagai kendaraan untuk mencari keuntungan.

Yayasan dapat dibedakan menjadi dua (2) dilihat dari cara pendiriannya, yaitu yayasan yang didirikan oleh Penguasa atau Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD dan yayasan yang didirikan oleh orang perorangan atau swasta. Hal ini perlu dicermati, karena sejak yayasan didirikan, yayasan tersebut akan berada dalam bingkai hukum privat dan akan menjadi entitas hukum privat dengan segala konsekuensi yuridisnya. Kekayaan negara yang dipisahkan atau dilepaskan penguasaannya, secara yuridis akan disamakan dengan hibah, sehingga segala konsekuensi penggunaan, pengelola dan pengawasan atas kekayaan tersebut akan lepas sama sekali dari pihak yang memberi atau menghibahkan.

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, segala hal dan pengertian yayasan menjadi lebih jelas. Pengertian yayasan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang

dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pendirian yayasan mengharuskan pemisahan harta kekayaan dari pendirinya dan harus didirikan dengan akta notaris. Selanjutnya diperlukan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 16 Tahun 2001, maka dapat disimpulkan bahwa yayasan diakui sebagai badan hukum privat, yaitu sebagai subyek hukum mandiri yang terlepas dari kedudukan subyek hukum para pendiri atau pengurusnya. Sebagai subyek hukum dapat berarti yayasan dapat melakukan perbuatan hukum yang berakibat adanya hak dan kewajiban, yayasan juga dapat menjadi debitur maupun kreditur. Yayasan sebagai entitas hukum privat yang berupa badan hukum sudah mempunyai landasan yuridis yang kuat, yayasan dapat melakukan usaha, dapat mempunyai sisa hasil usaha tetapi tidak boleh profit oriented seperti halnya Perseroan Terbatas. Selain itu, yayasan wajib membuat pembukuan dan pembukuan tersebut harus diperiksa oleh akuntan publik untuk yayasan yang mempunyai aset Rp. 20 miliar lebih dan atau mendapat bantuan 500 juta ke atas.

Pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001, sejak berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002 dalam perkembangannya ternyata belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.²⁴ Substansi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di masyarakat masih terdapat berbagai penafsiran sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum. Perubahan tersebut di antaranya adalah perubahan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terkait wadah usaha yayasan, dimana yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya.

Perubahan lain pada Pasal 5 Ayat (1) yang menegaskan bahwa kekayaan yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha yayasan, merupakan kekayaan yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan yayasan, sehingga seseorang yang menjadi anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium. Perubahan tentang pendaftaran badan hukum dijelaskan bahwa permohonan pengesahan badan hukum yayasan melalui notaris dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan di daerah.

²⁴Penjelasan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tentang Yayasan.

3. Tanggung Jawab Yayasan

Untuk dapat mendirikan yayasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Yayasan harus memiliki pembina, pengurus dan pengawas.

Untuk dapat mendirikan yayasan, maka harus ada susunan struktur organisasi yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas. Ketentuannya menjadi jelas bahwa harus ada yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup yayasan tersebut. Pengelola yayasan inilah yang selanjutnya secara langsung menentukan keberlangsungan operasi yayasan. Mereka juga menentukan apakah yayasannya nanti berkembang atau tidak. Jika pengelolanya baik, maka yayasan akan berkembang dengan maksimal.

Struktur Badan Hukum Yayasan terdiri dari:

- 1) Organ Yayasan.

Yayasan sebagai lembaga yang berbadan hukum mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat social, keagamaan dan kemanusiaan, maka yayasan mempunyai organ yayasan yang terdiri dari Pembina, pengurus dan pengawas. Pembagian organ ini untuk menghindari kemungkinan adanya konflik di internal yayasan yang bisa merugikan semua pihak, termasuk yayasan sendiri.

- 2) Organ Pembina.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1), UU No. 16 Tahun 2001 menegaskan bahwa pembina adalah organ yayasan yang

mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang atau anggaran dasar yayasan. Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai tujuan dan maksud berdirinya yayasan. Pembina mempunyai kewenangan, meliputi:

- a) Keputusan menangani perubahan anggaran dasar
- b) Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas
- c) Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan
- d) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan
- e) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

3) Organ Pengurus.

Pengurus adalah orang perseorangan yang melaksanakan kepengurusannya dan mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus ini biasanya terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara. Menurut Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2001, menegaskan bahwa pengurus suatu yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk

kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik didalam maupun di luar pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (3), menegaskan bahwa setiap pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga.

4) Organ Pengawas.

Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas demi kepentingan yayasan. Pengawas dapat memberhentikan sementara terhadap pengurus dengan alasan yang jelas. Jika pengawas lalai menjalankan tugas sehingga yayasan pailit maka pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng, kecuali pengawas dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahannya.

- b. Yayasan didirikan satu orang atau lebih dan menyerahkan sebagian hartanya sebagai kekayaan awal yayasan.

Seorang yang menjadi pengelola yayasan, pada awalnya harus menyisihkan kekayaannya untuk dijadikan sebagai kekayaan awal yayasan. Ini bukan hutang piutang yayasan kepada salah satu pengelola yayasan, namun merupakan sebuah dana hibah atau pemberian tanpa syarat. Oleh karena itu, harus dipisahkan antara kekayaan yayasan dan kekayaan pribadi pengelola. Tidak boleh ada tindakan mencampuradukkan kekayaan sehingga menjadi sulit dipilah dan berpotensi konflik antara yayasan dan ahli waris di kemudian hari.

- c. Yayasan memiliki akta notaris dengan teks bahasa Indonesia

Untuk mendirikan yayasan, maka pengelola harus menghubungi notaris. Para pengelola yayasan secara bersama-sama menyatakan keinginan mereka mendirikan yayasan di hadapan notaris. Dengan demikian maka ada legalisasi terhadap yayasan yang didirikan. Setelah itu baru notaris akan menguruskan perijinan yayasan tersebut untuk disahkan oleh pengadilan negeri sebagai pihak yang melegalkan yayasan, maka segala urusan hukum ketika yayasan didirikan sudah tidak menjadi masalah lagi. Akta notaris yang mengesahkan berdirinya yayasan adalah bukti legalitas sebuah yayasan. Tanpa legalitas dari notaris, maka pengelola yayasan akan mengalami kesulitan dalam pengelolaan yayasan tersebut.

d. Yayasan dapat berdiri berdasarkan surat wasiat seseorang

Jika seseorang telah meninggal dunia yang sebelumnya memiliki keinginan mendirikan yayasan, maka dapat digunakan sebagai dasar pendirian yayasan jika ada wasiat tertulis yang sah secara hukum. Seseorang atau beberapa orang dapat mendirikan yayasan untuk meneruskan niat seseorang tersebut dengan harta kekayaan awal yayasan berupa harta warisan yang diwakafkan oleh pemberi wasiat tersebut. Seseorang yang ditunjuk oleh orang yang meninggal tersebut dapat menjadi salah satu pengelolanya. Surat wasiat yang berkekuatan hukum, dijadikan pertimbangan oleh pengadilan negeri untuk mengesahkan suatu yayasan.

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa syarat berdirinya yayasan adalah salah satunya memiliki pengelola yayasan yang terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas. Ketiga jenis posisi pokok tersebut memiliki hak dan kewajiban sehingga jalannya organisasi yayasan dapat terjadi dengan baik dan benar, sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar yang dimiliki oleh yayasan tersebut.

Oleh karena itu, terkait dengan jalannya yayasan, maka dapat kita simpulkan bahwa pengurus atau pengelola yayasan memiliki hak yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Menetapkan arah kebijakan yayasan

Pengelola yayasan harus bisa menetapkan kebijakan yayasan yang produktif dan benar-benar kontributif terhadap kebutuhan masyarakat

yang ada di sekitarnya. Kebijakan yayasan tidak diperkenankan untuk memenangkan kebutuhan perseorangan atau kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan tujuan didirikannya yayasan adalah untuk membantu masyarakat dalam hal-hal yang bersifat sosial dan keagamaan.

b. Mengatur ketentuan yayasan

Pengurus yayasan memiliki kewenangan untuk mengatur suatu hal dilakukan dalam yayasan, sebagai contoh adalah menetapkan besarnya iuran tetap dan iuran wajib untuk anggotanya.

c. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya.

Untuk yang ini tentu saja tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Tindakan lainnya bisa berupa perubahan ketentuan yayasan karena situasi dan kondisi yang sifatnya darurat dan lain sebagainya. Namun dalam menjalankan tindakan lain ini, pengurus harus tetap mengacu pada tindakan yang baik sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang ditetapkan dalam rapat anggota dan sesuai undang-undang yang berlaku.

Selain memiliki hak, pengurus yayasan tentu saja memiliki kewajiban. Kewajiban pengurus yayasan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Mengupayakan agar kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik dan mereka diharuskan menjamin hal tersebut.
- b. Membuat dan melakukan persiapan yang matang dalam perencanaan pengembangan, rencana kerja dan menentukan anggaran tahunan

organisasi yayasan yang dikelola. Hal ini berkaitan dengan masalah tertib keuangan dan juga tertib kegiatan.

- c. Pengurus yayasan harus melakukan pembukuan yang sesuai dengan kaidah akuntansi dan juga adanya administrasi organisasi yayasan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan audit terhadap kinerja keuangan dan kinerja organisasi yayasan yang dipimpin oleh pengurus tersebut.
- d. Pengurus yayasan harus bertanggung jawab terhadap segala hal yang terkait dengan keadaan dan jalannya yayasan. Oleh karena itu sebagai pengurus harus selalu memeriksa yayasan terutama bagian yang dipegangnya.
- e. Pengurus yayasan harus mempersiapkan susunan organisasi dan deskripsi kerja masing-masing pengurus. Hal ini tentu saja untuk menghindari penumpukan beban pada satu orang pengurus dan juga supaya organisasi yayasan dapat berjalan dengan baik.
- f. Menjalankan kewajiban lain yang diatur dalam AD/ART yayasan dan ditetapkan dalam rapat anggota yayasan.

Yayasan lama yang oleh Undang-undang Yayasan telah diakui sebagai badan hukum, wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 3 tahun sejak tanggal 6 Oktober 2005 s/d 5 Oktober 2008. Siapa yang berwenang menyesuaikan anggaran dasarnya tersebut ? Ada 3 pendapat yaitu

- a. Jika anggaran dasar lama, organ-organ yayasan terdiri dari Pengurus dan Pengawas, tidak ada Pembina, maka rapat gabungan Pengurus dan Pengawas dapat mengangkat Pembina, dan kemudian setelah diangkat Pembina, baru Pembina mengadakan rapat untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang Yayasan (Pasal 28 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan)
- b. Jika anggaran dasar yayasan hanya terdiri dari organ Pengurus, maka Rapat Pengurus yang berwenang menyesuaikan anggaran dasar Yayasan, sepanjang korum kehadiran dan keputusannya tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
- c. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang berhak merubah anggaran dasar Yayasan termasuk mengangkat Pengurus dan Pengawas adalah kewenangan Rapat Pembina dan jika tidak ada organ Pembina, maka penyesuaian anggaran dasarnya menjadi kewenangan pengadilan, dimana kejaksaan atau pihak yang bekepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dapat menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004. Departemen Hukum dan HAM RI menerima pendapat yang mengatakan penyesuaian anggaran dasar yayasan yang telah diakui sebagai Badan Hukum, menjadi kewenangan organ yayasan yang disebut dalam anggaran dasar lama, dengan ketentuan korum kehadiran dan keputusan tetap tidak boleh bertentangan dengan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004. Jika yayasan tidak menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 dalam jangka waktu yang ditentukan, maka hal ini merupakan bukti adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh organ-organ yayasan lama yang berwenang untuk merubah anggaran dasarnya dan anggota-anggota dari organ yang berwenang tersebut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian pihak lain dengan tidak disesuaikan anggaran dasarnya.

4. Prosedur Pengesahan Badan Hukum Yayasan.

Di dalam praktek pendirian yayasan minimal melalui empat tahap, yaitu :

a. Tahap Surat Wasiat.

Jika seseorang yang ingin harta kekayaan yang dimiliki pada saat meninggal duniakananti diabadikan untuk kepentingan agama, sosial atau kemanusiaan maka perluada surat wasiat sebelum yang bersangkutan meninggal. Adanya suratwasiat ini maka para ahli waris segera mewujudkannya dalam bentuk sebuahyayasan.

b. Tahap Akta Notaris.

Proses pendirian yayasan harus dengan akta notaris sebagai legalitas formaladanya sebuah yayasan.Jika suatu yayasan dibuat atas dasar adanya surat wasiatdan tidak diproses oleh ahli waris maka

pengadilan negeri dapat memerintahkan para ahli waris untuk memproses pendirian sebuah yayasan.

c. Tahap Pengesahan.

Akta pendirian yayasan yang telah dibuat oleh notaris di mana di dalamnya terdapat anggaran dasar yayasan harus dimintakan pengesahannya kepada yang berwenang, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah adanya pengesahan maka yayasan sudah berbentuk badan hukum. Persyaratan permohonan pengesahan status badan hukum yayasan, persetujuan, pemberitahuan, perubahan anggaran dasar, dan perubahan data yayasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang yayasan bahwa permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum yayasan diajukan kepada Menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan, dilampiri:

- 1) Salinan akta pendirian yayasan
- 2) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris
- 3) Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat

- 4) Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan
 - 5) Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut
 - 6) Bukti asli penyetoran persetujuan pemakaian nama yayasan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 7) Bukti asli penyetoran pengesahan akta pendirian yayasan Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);.
 - 8) Bukti asli penyetoran pengumuman yayasan dalam Media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- d. Tahap Pengumuman.

Akta pendirian yayasan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maka sejak saat itu, pihak pengurus yayasan dibebaskan dari tanggungjawabnya secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh yayasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Kartini Kartono, metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti jalan sampai, *meta* dan *hodos* berarti jalan. Metodologi penelitian ialah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.²⁵ Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segi kehidupan.²⁶

Metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain. Besar kemungkinan bahwa para ilmuwan dari ilmu-ilmu tertentu dari luar ilmu hukum menganggap penelitian hukum bukan merupakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah.²⁷ Penelitian selalu menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mencari kebenaran obyektif terhadap permasalahan yang diteliti.

²⁵Kartinikartono, *PengantarMetodoogiRisetSosial*, MandarMaju, Bandung,1996, hal. 20

²⁶SoerjonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum*, UI, Pres, Jakarta, 1986, hal. 3

²⁷SoerjonoSoekanto, *PenelitianHukumNormatifSuatuTinjauanSingkat*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2001, hal. 1

Proses dalam melaksanakan penelitian merupakan hal yang penting untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, selanjutnya dapat berkembang menjadi suatu gagasan teori baru yang merupakan proses yang tidak ada habisnya. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan disebut juga penelitian kepustakaan.²⁸ Yuridis normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.²⁹ Penelitian ini di fokuskan pada bagaimana tanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan yayasan setelah berlakunya Undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan di kota Magelang.

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun

²⁸SoerjonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 264

²⁹Soerjonodan H. Abdurrahman, *MetodePenelitian; SuatuPemikiranandanPenerapan*, RinekaCipta, Jakarta, 2005, hal. 56

sekunder.³⁰ Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Adapun pengertian dari data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder, diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan hukum.³¹ Bahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa :
 - a) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
 - b) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No. 16 Tentang Yayasan
 - c) Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan

³⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 47

³¹Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Catatan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 30-32

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, literature, artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat terhadap suatu obyek yang ditetapkan untuk menemukan sifat-sifat, karakteristik-karakteristik serta faktor-faktor tertentu, di mulai dari faktor dan teori yang umum yang dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan, dan kemudian dianalisis dalam bentuk laporan penelitian.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek pengamatan atau obyek penelitian. Oleh karena banyaknya obyek yang menjadi populasi maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan sehingga peneliti mengambil sampel.

b. Sampel

Pengertian sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah beberapa Yayasan di kota Magelang. Penentuan sampel tersebut didasarkan pada metode *non-randomsampling* atau *purposive sampling*, artinya tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang

sama untuk menjadi sampel. Pemilihan sampel didasarkan pada ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian.³²

Kemudian dari sampel yang telah ditentukan, penulis menentukan responden yang dapat mendukung penelitian ini, di antaranya :

- a. Yayasan Ihsanul Fikri kota Magelang
- b. Yayasan Perguruan Al-Iman kota Magelang
- c. Pengadilan Negeri kota Magelang
- d. Notaris & PPAT R. Giardi Suharjanto kabupaten Magelang
- e. Notaris & PPAT HLH Verhoeven kota Magelang
- f. Notaris & PPAT MUNTINAH kota Magelang

E. Alat Penelitian

- a. Studi Kepustakaan

Melalui studi pustaka, penulis mempelajari, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum, baik literatur maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini guna mendapatkan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas permasalahan.

- b. Wawancara / Interview

Wawancara atau Interview adalah suatu proses interaksi dan komunikasi, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah yaitu peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Metode ini diharapkan responden dapat menanggapi

³²BambangSunggono, *MetodePenelitianHukum*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1998, hal. . 127

pertanyaan peneliti berdasarkan pendapat dan pengetahuannya secara relevan dalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti diperoleh data yang akurat dari pertanyaan yang diajukan.

F. Metode Analisis Data

Data yang di peroleh dari penelitian baik data primer maupun sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data dan mengklasifikasikan. Analisa kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³³

Semua data baik data yang diperoleh dari lapangan maupun yang diperoleh dari kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisa dan hasil analisa tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

³³ Ibid, Hlm. 225

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang tanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh yayasan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut.

1. Akibat hukum bagi yayasan yang belum mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI sebagai badan hukum sebelum berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2004 adalah yayasan tersebut bukan merupakan yayasan berbadan hukum dan tidak boleh atau harus menghilangkan kata “yayasan” di depan nama organisasi itu. Sebaliknya, setelah berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2004 bahwa suatu yayasan yang telah mendapatkan pengesahan resmi dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhak dan wajib menggunakan kata “yayasan” karena telah sah menjadi badan hukum sebagai subyek hukum dalam melakukan kegiatannya. Yayasan yang belum mendaftarkan menjadi badan hukum, dianggap tidak tunduk kepada hukum yang ada di Indonesia dan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pemakaian kata “yayasan” oleh yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Yayasan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dan/atau menjadi alasan hapusnya kekuatan eksekusi terhadap putusan berkekuatan

hukum tetap pengadilan yang menghukum yayasan dimaksud akibat perbuatan hukumnya dengan pihak lain, dimana perbuatan hukum yang dilakukan oleh yayasan ini telah menimbulkan suatu kerugian tertentu kepada pihak lain tersebut.

2. Tanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Yayasan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan adalah yayasan itu sendiri, karena sebelum adanya Undang-undang yayasan sudah dikatakan badan hukum dengan akta notaris dan pengesahan oleh pengadilan setempat. Sedangkan tanggung jawab setelah berlakunya Undang-undang yayasan adalah jika belum didaftarkan di Kementrian Hukum dan HAM sudah ada akta pendirian yayasan yang disahkan oleh pengadilan, maka tanggung jawab bukan pada yayasan lagi melainkan tanggung renteng yaitu organ yayasan atau pribadi pengurusnya yang melakukan perbuatan hukum tersebut.
3. Prosedur pengesahan yayasan sebagai badan hukum sudah cukup jelas baik secara dasar hukum dan persyaratannya. Adapun yayasan yang berdiri sebelum Undang-undang Yayasan ada dan belum mendaftarkan sebagai badan hukum menunjukkan tingkat kesadaran hukum organ yayasan yang rendah. Persyaratan yang diperlukan dalam mendaftarkan yayasan menjadi badan hukum adalah :
 - a. Surat Permohonan dari Notaris ditujukan ke Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

- b. Salinan akta pendirian yayasan yang dibubuhi materai 2 eksemplar
- c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama yayasan yang telah dilegalisir notaris
- d. Fotokopi surat keterangan domisili yayasan yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa setempat dan dilegalisir notaris
- e. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

B. Saran

1. Bagi Yayasan

Organ yayasan, dalam hal ini pengurus yayasan yang belum terdaftar sebagai badan hukum hendaknya paham dan patuh hukum untuk mau mendaftarkan yayasan menjadi badan hukum. Agar diharapkan tidak terjadi masalah dikemudian hari dan dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai Yayasan. Yayasan yang berdiri sebelum ada Undang-undang Yayasan hendaknya mengkonsultasikan kepada notaris dimana akta yayasan tersebut dibentuk atau mencari informasi ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia apabila pembentukan yayasan tersebut jauh sebelum ada Undang-undang Yayasan untuk mendapatkan informasi terkait pengakuan (pendaftaran) yayasan menjadi badan hukum.

Konsekuensi tanggung renteng sampai ke aset pribadi pengurus yayasan apabila yayasan belum terdaftar sebagai badan hukum hendaknya disadari oleh pengurus yayasan, sehingga mau aktif untuk mendaftarkan

yayasan menjadi badan hukum agar tidak terjerat pertanggungjawaban apabila yayasan tersebut terkena masalah di masa datang.

2. Bagi Pemerintah

Dihimbau agar Pemerintah lebih intensif dalam sosialisasi hukum tentang yayasan, baik dalam bentuk panel, simposium, seminar, dan lain-lain agar ada pemahaman yang baik dan benar perihal hukum yayasan dan aspek-aspek hukum yang timbul sehubungan yayasan. Melakukan pengawasan dan pemeriksaanyang lebih intensif terhadap seluruh Yayasan di Indonesia baik bagi Yayasan yang belum terdaftar Di Kementrian Hukum dan HAM RI untuk segera melakukan pengesahan badan hukum dan memberikan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran terhadap Yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ais, C., 2008, *Badan Hukum Yayasan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, C., 1999, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Borahima, A., 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Fuady, M., 2013, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A., 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hay, M.A., 1982, *Hukum Perdata Material Jilid 1*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kusumastuti, A., dan Suhardiadi, M., 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Abadi.
- Muhammad, A., 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Notoatmojo, S., 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Panggabean, H.P., 2012, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Keagamaan) dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Permata Aksara.
- Rido, R.A., 2008, *Badan hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung : Alumni.
- Sajid, C., 2010, *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung : Citra Ditya Bakti.
- Simamora, Y.S., 2012, “Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.1, No. 2.
- Supramono, G., 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Triwulan, T dan Febrian, S., 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang :

Nama : TYAS PUSPITA SARI
Tempat / Tgl. Lahir : Magelang, 11 September 1992
NPM : 11.0201.0015
Alamat : Dusun Bintaro RT 04 RW 06 Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang

Menyatakan bahwa hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

“TANGGUNGJAWAB ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN”

Adalah benar – benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 29 Januari 2016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMM

Yang membuat pernyataan

BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

TYAS PUSPITA SARI

